



**PUTUSAN**

Nomor 3323/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu secara elektronik pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat/ tanggal lahir Kediri, 15 Juni 1980 (umur 44 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Kediri Jawa Timur, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Desember 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tanggal 19-12-2024 dengan nomor 2299/SK/2024 telah memberikan kuasa kepada **Verry Achmad, S.H.,M.H.**, Advokat pada Kantor Hukum VERRY ACHMAD, SH., MH. & PARTNER yang beralamat di Jl. Raya Kediri - Nganjuk no 45 Dusun Batu RT. 001 RW. 005 Desa Joho Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk dengan alamat email : verry.adv45@gmail.com sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

m e l a w a n

**XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat/ tanggal lahir Tulungagung, 08 Mei 1974 (umur 50 tahun), agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, yang dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Maret 2025 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tanggal 20-03-2025 dengan nomor 477/SK/2025 telah memberikan kuasa kepada **David Novan Setyawan, S.H.,M.H.**, dan **Dr. Gunawan Hariyanto, SE.SH. MH,CLA.**

Hlm. 1 dari 40 hlm.\_Put. No. 3323/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CLI, CTL para Advokat pada Setyawan Law Office dan Rekan yang beralamat di Perum Pelita Indah Blok F 17 Kelurahan Bandar Kidul Kecamatan Mojoroto Kota Kediri Provinsi Jawa Timur dengan alamat email : [dnsetyawan33@gmail.com](mailto:dnsetyawan33@gmail.com) sebagai Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat – surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Desember 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, dengan Nomor 3323/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr, tanggal 19 Desember 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 September 2005 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kediri, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. XXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 12 September 2005;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Jl. XXXXXXXXXXXXXXXX, RT 04, RW 02, Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, Kab. Kediri (Rumah orang tua Penggugat), kemudian pindah rumah ke XXXXXX (Rumah sendiri);
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (Ba'da Dukhul) dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

Hlm. 2 dari 40 hlm.\_Put. No. 3323/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- XXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir: Kediri, 17 Februari 2006; ( 18 Tahun) ikut Tergugat
- XXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir: Kediri, 27 Agustus 2011(13 tahun) ikut Tergugat;

5. Bahwa perlu Penggugat sampaikan sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja selayaknya hubungan rumah tangga pada umumnya. Namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai Goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2018 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain:

- Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup dan terkesan kurang (pelit) padahal gaji Tergugat cukup membiayai lebih dari itu. Tergugat selalu perhitungan dan pamrih terhadap biaya yang dikeluarkan untuk kebutuhan rumah tangga bahkan selalu mengungkit-ungkit biaya yang telah dikeluarkan;
- Ada pihak ketiga yaitu orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga antara penggugat dengan Tergugat;
- Tergugat bersikap semena-mena terhadap Penggugat dan selalu marah-marah (temperamental), serta selalu mengancam terhadap Penggugat dan anak-anak Tergugat perihal masalah sepele bahkan pada puncaknya Tergugat sampai melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- Tergugat terlalu over posesif terhadap Penggugat dan anak-anaknya dengan selalu membatasi ruang gerak dan lingkup Penggugat (Tergugat selalu membuntuti setiap Penggugat pergi, Penggugat dilarang menggunakan handphone sama sekali, serta Tergugat selalu menyadap setiap handphone milik Penggugat dan anak-anaknya);
- Tergugat selalu mengumbar aib rumah tangga kepada orang lain;
- Tergugat kurang perhatian, kurang kasih sayang terhadap Penggugat;

6. Bahwa puncak dari percekocokkan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada **bulan juli tahun 2024** antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Penggugat pergi karena diusir dan di-KDRT

Hlm. 3 dari 40 hlm.\_Put. No. 3323/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa selama ini pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

8. Bahwa dampak akibat dari sikap tempramen dan pengancam yang dimiliki Tergugat memberikan dampak kepada anak kedua Penggugat dan Tergugat atas nama : XXXXXXXXXXXXXXXX yang saat ini ikut Tergugat takut terhadap Tergugat;

9. Bahwa Tergugat melarang kedua anak Tergugat dan Penggugat untuk bertemu dan menghubungi Penggugat;

10. Bahwa anak kedua antara Penggugat dan Tergugat atas nama: XXXXXXXXXXXXXXXX ingin tinggal bersama Penggugat dan merasa tertekan hidup bersama Tergugat;

11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah disebutkan diatas Penggugat merasa khawatir terhadap terganggunya tumbuh kembang, Psikis dan moral anak Penggugat serta kedua anak tersebut akan terdoktrin untuk membenci Penggugat apabila dibiarkan tinggal bersama Tergugat;

12. Bahwa karena keadaan dalam rumah tangga yang sudah pecah (broken marriage) tersebut, dengan tiadanya hubungan lagi antara Penggugat dengan Tergugat selayaknya kehidupan berumah tangga, baik secara lahir maupun batin, maka Penggugat sudah tidak sanggup lagi melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat, dan Penggugat memutuskan untuk mengajukan Cerai Gugat kepada Tergugat di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri;

13. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

14. Bahwa sesuai ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang no.1 tahun 1974 pasal 39 ayat (2) Jo, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f),

Hlm. 4 dari 40 hlm.\_Put. No. 3323/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 Huruf (f) maka dibenarkan adanya suatu Perceraian;

15. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## **PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX) Terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Memberikan Hak asuh kedua anak atas nama : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Laki- laki, Tempat/Tanggal Lahir: Kediri, 17 Februari 2006 ( 18 Tahun) dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir: Kediri, 27 Agustus 2011 (13 tahun) kepada Penggugat;
4. Membebaskan nafkah iddah dan Biaya Hadhonah kepada Tergugat;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

## **SUBSIDER:**

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya(ex aequo et bono);

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Verry Achmad, SH. MH. . berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Desember 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tanggal 19-120-2024 nomor 2299/SK/2024 begitu pula, Termohon telah memberikan kuasa khusus kepada kepada David Novan Setyawan, S.H.MH. dan DR. Gunawan Hariyanto, SE., SH. MH. CLA.CLI. CTL. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Maret 2025 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tanggal 20-03-2025 nomor 4787/SK/2025;

Hlm. 5 dari 40 hlm.\_Put. No. 3323/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas verifikasi Hakim, Kuasa hukum Penggugat menyerahkan asli surat kuasa khusus, Asli surat gugatan dan asli surat persetujuan principal, untuk beracara secara e-court dan persidangan secara e-litigasi, Kemudian surat – surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang telah di upload pada aplikasi e-court.

Bahwa terhadap surat kuasa khusus Majelis Hakim telah memeriksa dan menilai bahwa surat kuasa tersebut telah memenuhi persyaratan formil sehingga penerima kuasa berhak mewakili dan atau mendampingi Pemberi kuasa di persidangan elektronik ini;

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kartu Tanda Anggota yang bersangkutan;

Bahwa terhadap surat kuasa khusus Majelis Hakim telah memeriksa dan menilai bahwa surat kuasa tersebut telah memenuhi persyaratan formil sehingga penerima kuasa berhak mewakili dan atau mendampingi Pemberi kuasa di persidangan perkara ini;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat didampingi kuasanya masing-masing hadir di persidangan dan telah diusahakan perdamaian oleh Majelis Hakim agar rukun kembali sebagai suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut hakim telah mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Dr. Miftakhul Huda, S.El., M.Sy., mediator di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri akan tetapi berdasarkan laporan mediator tersebut upaya perdamaian tidak berhasil ;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan dan ada perubahan gugatan setelah diverifikasi hakim berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 September 2005 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

Hlm. 6 dari 40 hlm.\_Put. No. 3323/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Kediri, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. XXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 12 September 2005;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Jl. XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX, Kab. Kediri (Rumah orang tua Penggugat), kemudian pindah rumah ke Perum yura land B 46 Kwadungan (Rumah sendiri);

4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (Ba'da Dukhul) dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

- XXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir: Kediri, 17 Februari 2006 (18 Tahun) ikut Tergugat;
- XXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir: Kediri, 27 Agustus 2011 (13 tahun) ikut Tergugat;

5. Bahwa perlu Penggugat sampaikan sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja selayaknya hubungan rumah tangga pada umumnya, Namun rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai Goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2018 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain:

- Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup dan terkesan kurang (pelit) padahal gaji Tergugat cukup membiayai lebih dari itu. Tergugat selalu perhitungan dan pamrih terhadap biaya yang dikeluarkan untuk kebutuhan rumah tangga bahkan selalu mengungkit-ungkit biaya yang telah dikeluarkan;
- ada pihak ketiga yaitu orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga antara penggugat dengan Tergugat;
- Tergugat bersikap semena-mena terhadap Penggugat dan selalu marah-marah (temperamental), serta selalu mengancam terhadap Penggugat dan anak-anak Tergugat perihal masalah sepele bahkan

Hlm. 7 dari 40 hlm.\_Put. No. 3323/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada puncaknya Tergugat sampai melakukan KDRT terhadap Penggugat;

- Tergugat terlalu over posesif terhadap Penggugat dan anak-anaknya dengan selalu membatasi ruang gerak dan lingkup Penggugat (Tergugat selalu membuntuti setiap Penggugat pergi, Penggugat dilarang menggunakan handphone sama sekali, serta Tergugat selalu menyadap setiap handphone milik Penggugat dan anak-anaknya);
- Tergugat selalu mengumbar aib rumah tangga kepada orang lain;
- Tergugat kurang perhatian, kurang kasih sayang terhadap Penggugat;
- Tergugat mengambil HP Penggugat dan menggunakan nomor HP Penggugat untuk menyebar aib dari Penggugat dan menyampaikan ujaran kebencian kepada Penggugat (*disalahgunakan*);

6. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat pernah melakukan pinjaman uang ke BANK BRI dengan nominal Rp 60.000.000,- (*Enam Puluh Juta Rupiah*) pada sekitar Bulan Maret 2023 kemudian, Tergugat berhenti melakukan pembayaran setelah melakukan angsuran selama 1,5 tahun yang hingga pada saat ini belum dicicil Kembali oleh Tergugat;

7. Bahwa selain melakukan pinjaman ke BANK BRI Tergugat juga pernah melakukan peminjaman ke Adira Finance pada sekitar bulan Agustus 2024 dengan jumlah yang tidak diketahui oleh Penggugat yang pada saat ini diketahui Tergugat tidak pernah melakukan pembayaran sejak 4 bulan yang lalu;

8. Bahwa alasan Tergugat tidak mau / berhenti melakukan pembayaran angsuran atas seluruh pinjaman tersebut diatas adalah merasa bahwa hutang tersebut harus dilunasi oleh Penggugat karena Penggugat turut menikmati hasil uang pinjaman tersebut dan membebankan seluruh pembayaran angsuran kepada Penggugat;

9. Bahwa puncak dari percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada **bulan Agustus tahun 2024** antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Penggugat pergi karena diusir dan di-

Hlm. 8 dari 40 hlm.\_Put. No. 3323/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KDRT oleh Tergugat. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

10. Bahwa selama ini pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

11. Bahwa dampak akibat dari sikap tempramen dan pengancam yang dimiliki Tergugat memberikan dampak kepada anak kedua Penggugat dan Tergugat atas nama : XXXXXXXXXXXXXXXX yang saat ini ikut Tergugat takut terhadap Tergugat;

12. Bahwa Tergugat melarang kedua anak Tergugat dan Penggugat untuk bertemu dan menghubungi Penggugat;

13. Bahwa anak kedua antara Penggugat dan Tergugat atas nama: XXXXXXXXXXXXXXXX ingin tinggal bersama Penggugat dan merasa tertekan hidup bersama Tergugat;

14. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah disebutkan diatas Penggugat merasa khawatir terhadap terganggunya tumbuh kembang, Psikis dan moral anak Penggugat serta kedua anak tersebut akan terdoktrin untuk membenci Penggugat apabila dibiarkan tinggal bersama Tergugat;

15. Bahwa karena keadaan dalam rumah tangga yang sudah pecah (broken marriage) tersebut, dengan tiadanya hubungan lagi antara Penggugat dengan Tergugat selayaknya kehidupan berumah tangga, baik secara lahir maupun batin, maka Penggugat sudah tidak sanggup lagi melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat, dan Penggugat memutuskan untuk mengajukan Cerai Gugat kepada Tergugat di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri;

16. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

17. Bahwa sesuai ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang no.1 tahun 1974 pasal 39 ayat (2) Jo, Peraturan Pemerintah

Hlm. 9 dari 40 hlm.\_Put. No. 3323/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f), Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 Huruf (f) maka dibenarkan adanya suatu Perceraian;

**18.** Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## **PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX) Terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Memberikan Hak asuh anak kedua atas nama : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir: Kediri, 27 Agustus 2011 (13 tahun) kepada Penggugat;
4. Membebaskan pembayaran angsuran seluruh pinjaman kepada Tergugat;
5. Mengembalikan kartu sim HP dan HP yang telah diambil Tergugat kepada Penggugat;
6. Membebaskan nafkah iddah dan Biaya Hadhonah kepada Tergugat;
7. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

## **SUBSIDER:**

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas gugatan beserta perubahannya tersebut Tergugat mengajukan jawaban tertanggal 19 Maret 2025 yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) Bahwa benar, pada tanggal 12 September 2005 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum, dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. XXXXXXXXXXXXXXXX, Kab. Kediri, sebagaimana

Hlm. 10 dari 40 hlm.\_Put. No. 3323/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat dalam Akta Nikah No. XXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 12 September 2005 **(bukti terlampir)**;

2) Bahwa benar setelah masa perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadukhul) dan sudah dikaruniai dua (2) orang anak yang masing-masing bernama:

a. XXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-Laki (Kediri, 17 Februari 2006) **(bukti terlampir)**;

b. XXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan (Kediri, 27 Agustus 2011) **(bukti terlampir)**

3) Bahwa benar, sejak tahun 2018 sampai saat ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Adapun hal ini terjadi karena istri yang dalam hal ini Penggugat itu telah selingkuh atau mempunyai hubungan dengan orang lain **(bukti terlampir)**;

4) Bahwa setiap istri yang dalam hal ini Penggugat melakukan perselingkuhan atau hubungan dengan orang lain itu anak pertama dari Penggugat, dan Tergugat selalu mengetahui hubungan itu;

5) Bahwa tidak benar, jika Tergugat melarang Penggugat untuk menemui anak-anaknya. Padahal sesungguhnya anak-anaknya yang tidak ingin menemui, dan tinggal bersama dengan ibunya, karena anak-anaknya telah mengetahui jika Penggugat melakukan perselingkuhan dan ada hubungan dengan orang lain;

6) Bahwa dengan adanya keadaan seperti itu, dari Tergugat memohon kepada yang mulia Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Kab. Kediri untuk memberikan Hak Asuh anak-anak kepada Tergugat;

7) Bahwa tidak benar, jika istri yang dalam hal ini Penggugat mengatakan kalau suami yang dalam hal ini Tergugat itu tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat **(bukti terlampir)**;

8) Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan hubungan antara Penggugat dan Tergugat, namun dari pihak keluarga justru dibilang mengumbar aib, dan ikut campur oleh istri yang dalam hal ini Penggugat. Alhasil dari usaha ini tidak mendapatkan solusi yang baik;

9) Bahwa sebagaimana uraian diatas, maka permohonan

Hlm. 11 dari 40 hlm.\_Put. No. 3323/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam **Pasal 39 (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang berbunyi: “ Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri”** Jo **Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 yang berbunyi: “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”** Jo **Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”**, oleh karenanya permohonan yang dimohonkan oleh Penggugat sepatutnya dikabulkan.

Dengan demikian, dengan alasan-alasan tersebut diatas, maka **Tergugat** memohon kepada yang mulia Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri agar memanggil **Penggugat dan Tergugat** untuk didengar di persidangan dan memutuskan sebagai hukum :

### PRIMER :

- 1) Mengabulkan jawaban (eksepsi) dari Tergugat seluruhnya;
- 2) Mengabulkan Gugatan dari Penggugat sebagian;
- 3) Memberikan Hak Asuh Anak atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXXXXXX kepada Tergugat dengan alasan adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh ibunya Bersama dengan orang lain yang dapat membuat psikologis anak terganggu;
- 4) Menyatakan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri serta merta dilaksanakan (*uitvoerbaar bijvoorraad*) walaupun Penggugat melakukan upaya hukum lainnya ;
- 5) Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

### SUBSIDER :

Hlm. 12 dari 40 hlm.\_Put. No. 3323/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Apabila Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Kab. Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ExAqueoAtBono*).

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat menyampaikan replik setelah diverifikasi oleh hakim berbunyi sebagai berikut :

**1. Bahwa Tergugat Tidak Mengajukan Jawaban**

Bahwa hingga tenggat waktu yang ditetapkan oleh Majelis Hakim, Tergugat tidak mengajukan jawaban terhadap gugatan yang telah disampaikan oleh Penggugat. Sikap pasif dari Tergugat ini menunjukkan bahwa yang bersangkutan tidak menggunakan haknya untuk membela diri atau menyangkal dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat.

**2. Bahwa Penggugat tetap Berpegang Teguh terhadap dalil-dalil didalam Gugatan;**

**3. Bahwa Seluruh Dalil dalam Gugatan Dapat Dinyatakan Dibenarkan**

Bahwa berdasarkan asas hukum "quod non negat, fatetur", yang berarti "barang siapa yang tidak menyangkal, maka dianggap mengakui," maka seluruh dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatan harus dianggap benar dan terbukti secara hukum.

**4. Bahwa Penggugat Berhak untuk Memohon Putusan Verstek**

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 125 HIR/Pasal 149 RBg, dalam hal Tergugat tidak hadir dan/atau tidak mengajukan jawaban, maka Majelis Hakim berwenang untuk menjatuhkan putusan verstek dengan mengabulkan seluruh dalil serta tuntutan yang telah diajukan oleh Penggugat dalam gugatan.

**5. Permohonan Penggugat**

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan ini Penggugat melalui Kuasa Hukumnya memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan:

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah lalai dalam menggunakan haknya untuk mengajukan jawaban;
2. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat secara verstek;

Hlm. 13 dari 40 hlm.\_Put. No. 3323/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memutuskan perkara ini sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) Terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX);
- 3) Memberikan Hak asuh anak kedua atas nama : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir: Kediri, 27 Agustus 2011 (13 tahun) kepada Penggugat;
- 4) Membebaskan pembayaran angsuran seluruh pinjaman kepada Tergugat;
- 5) Mengembalikan kartu sim HP dan HP yang telah diambil Tergugat kepada Penggugat;
- 6) Membebaskan nafkah iddah dan Biaya Hadhonah kepada Tergugat;
- 7) Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan Duplik tertanggal 10 April 2025 setelah diverifikasi oleh Hakim berunyi sebagai berikut :

1. Bahwa benar, pada tanggal 12 September 2005 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum, dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kab. Kediri, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 12 September 2005 **(bukti terlampir)**;
2. Bahwa pada prinsipnya kami menolak secara keras, dan tegas seluruh dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat dengan pendapat/argumentasi hukum sebagaimana terurai dalam Duplik tergugat yang telah dibuat;
3. Bahwa benar setelah masa perkawinan, antara Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadukhul) dan sudah dikaruniai dua (2) orang anak yang masing-masing bernama:
  1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-Laki (Kediri, 17 Februari 2006) **(bukti terlampir)**;
  2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan (Kediri, 27 Agustus 2011)

Hlm. 14 dari 40 hlm.\_Put. No. 3323/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bukti terlampir);

4. Bahwa benar, sejak tahun 2018 sampai saat ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Adapun hal ini terjadi karena istri yang dalam hal ini Penggugat itu telah selingkuh atau mempunyai hubungan dengan orang lain **(bukti terlampir)**;

5. Bahwa setiap istri yang dalam hal ini Penggugat melakukan perselingkuhan atau hubungan dengan orang lain itu anak pertama dari Penggugat, dan Tergugat selalu mengetahui hubungan itu;

6. Bahwa tidak benar, jika Tergugat melarang Penggugat untuk menemui anak-anaknya. Padahal sesungguhnya anak-anaknya yang tidak ingin menemui, dan tinggal bersama dengan ibunya, karena anak-anaknya telah mengetahui jika Penggugat melakukan perselingkuhan dan ada hubungan dengan orang lain;

7. Bahwa dengan adanya keadaan seperti itu, dari Tergugat memohon kepada yang mulia Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Kab. Kediri untuk memberikan Hak Asuh anak-anak kepada Tergugat;

8. Bahwa tidak benar, jika istri yang dalam hal ini Penggugat mengatakan kalau suami yang dalam hal ini Tergugat itu tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat **(bukti terlampir)**;

9. Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan hubungan antara Penggugat dan Tergugat, namun dari pihak keluarga justru dibilang mengumbar aib, dan ikut campur oleh istri yang dalam hal ini Penggugat. Alhasil dari usaha ini tidak mendapatkan solusi yang baik;

10. Bahwa sebagaimana uraian diatas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam **Pasal 39 (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang berbunyi: “ Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri” Jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 yang berbunyi: “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum**

Hlm. 15 dari 40 hlm.\_Put. No. 3323/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Islam yang berbunyi: “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”,** oleh karenanya Permohonan yang dimohonkan oleh Penggugat sepatutnya dikabulkan.

Dengan demikian, dengan alasan-alasan tersebut diatas, maka **Tergugat** memohon kepada yang mulia Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri agar memanggil **Penggugat dan Tergugat** untuk didengar di persidangan dan memutuskan sebagai hukum :

## **PRIMER :**

1. Mengabulkan Duplik dari Tergugat seluruhnya;
2. Mengabulkan Gugatan dari Penggugat sebagian;
3. Memberikan Hak Asuh Anak atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXXXXXX kepada Tergugat dengan alasan adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh ibunya Bersama dengan orang lain yang dapat membuat psikologis anak terganggu;
4. Menyatakan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri serta merta dilaksanakan (*uitvoerbaar bij vcorraad*) walaupun Penggugat melakukan upaya hukum lainnya ;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

## **SUBSIDER :**

Apabila Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Kab. Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aqueo At Bono*).

Bahwa atas Duplik Tergugat tersebut Penggugat menyampaikan Duplik Dalam Rekonvensi yang setelah diverifikasi oleh hakim berbunyi sebagai berikut :

### **I. Tanggapan Terhadap Duplik Tergugat**

1. Penolakan terhadap Tuduhan Perselingkuhan sebagaimana yang diutarakan pada poin ke -4 dan 5 yang bunyinya :

Hlm. 16 dari 40 hlm.\_Put. No. 3323/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"4) "Bahwa benar, sejak tahun 2018 sampai saat ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Adapun hal ini terjadi karena istri yang dalam hal ini Penggugat itu telah selingkuh atau mempunyai hubungan dengan orang lain;

5) Bahwa setiap istri yang dalam hal ini Penggugat melakukan perselingkuhan atau hubungan dengan orang lain itu anak pertama dari Penggugat, dan Tergugat selalu mengetahui hubungan itu;"

Kami menanggapi tuduhan perselingkuhan yang disampaikan oleh Tergugat dengan penuh rasa hormat, namun dengan tegas menolak tuduhan tersebut. Tuduhan tersebut tidak memiliki dasar yang kuat dan hanya merupakan dakwaan sepihak yang tidak didukung oleh bukti yang sah. Tuduhan perselingkuhan yang diajukan oleh Tergugat adalah upaya untuk mencemarkan nama baik Penggugat dan tidak relevan dengan pokok perkara mengenai hak asuh anak.

2. Bahwa dalam hal ini penggugat membantah keterangan duplik Tergugat poin ke enam yang mengatakan "Bahwa tidak benar, jika Tergugat melarang Penggugat untuk menemui anak-anaknya. Padahal sesungguhnya anak-anaknya yang tidak ingin menemui, dan tinggal bersama dengan ibunya, karena anak-anaknya telah mengetahui jika Penggugat melakukan perselingkuhan dan ada hubungan dengan orang lain" pada kenyataannya Tergugat melarang dan mengancam anak kedua Penggugat dan Tergugat atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX untuk berkomunikasi dan bertemu dengan Penggugat, dalam hal ini anak pertama Penggugat dan Tergugat atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX memang benar telah didoktrin oleh Tergugat sehingga tidak menghormati dan membenci Penggugat. Bahkan, anak pertama Penggugat dan Tergugat tersebut berani main tangan hingga berani menyakiti fisik Penggugat yang dalam hal ini berstatus sebagai ibu kandung anak tersebut; (Bukti terlampir 1)

3. Kami ingin menegaskan bahwa permasalahan rumah tangga yang pernah terjadi antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki dampak langsung terhadap kemampuan Penggugat dalam memberikan

Hlm. 17 dari 40 hlm.\_Put. No. 3323/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



pengasuhan yang baik dan layak bagi anak. Sebagai kuasa hukum, kami berpendapat bahwa tuduhan semacam ini hanya bertujuan untuk mengalihkan perhatian Majelis Hakim dari pokok perkara yang lebih substantif.

## **II. Kepentingan Terbaik Anak**

### **1. Penegasan Kepentingan Terbaik Anak**

Majelis Hakim yang Mulia, dalam perkara hak asuh anak, harus mengutamakan kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama dalam mengambil keputusan. Penggugat telah menunjukkan komitmen yang tinggi dalam memberikan pengasuhan yang penuh kasih sayang, perhatian, dan stabilitas emosional kepada anak, serta dalam hal pendidikan seperti, pembiayaan sekolah, dll seluruhnya di tanggung oleh Penggugat dalam hal ini Tergugat tidak tau menahu atas pembayaran tersebut (bukti terlampir 2);

### **2. Stabilitas Emosional dan Kesejahteraan Anak**

Tergugat, dalam jawaban mereka, seakan mengabaikan aspek yang paling penting dalam penentuan hak asuh anak, yaitu kesejahteraan dan stabilitas emosional anak. Kami ingin menegaskan bahwa, berdasarkan bukti-bukti yang ada, Penggugat memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih untuk anak, serta lebih mampu memberikan pendidikan yang baik.

Majelis hakim yang mulia, Dalam hal ini bagaimana bisa seseorang memikirkan biaya sekolah, biaya anak-anak akan mendapatkan hak asuh, bagaimana nasib anak-anak di masa depan, sementara penggugat sekalipun hanya ibu ia memiliki kepekaan tersendiri terhadap anak yang telah dilahirkanya.

Seyogyanya dengan berbagai pertimbangan majelis hakim mengabulkan hak asuh anak kedua atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX kepada ibunya dalam hal ini Penggugat, karena pendidikan, keagamaan, dll lebih terjamin daripada berada di pihak Tergugat.

## **III. Permohonan**

Hlm. 18 dari 40 hlm.\_Put. No. 3323/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan penjelasan di atas, kami sebagai kuasa hukum dari Penggugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) Terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebaskan pembayaran angsuran seluruh pinjaman kepada Tergugat;
4. Mengembalikan kartu sim HP dan HP yang telah diambil Tergugat kepada Penggugat;
5. Membebaskan nafkah iddah dan Biaya Hadhonah kepada Tergugat;
6. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;
7. Menolak seluruh bantahan Tergugat terkait tuduhan yang tidak berdasar dan tidak relevan terhadap hak asuh anak.
8. Mengabulkan dan menetapkan permohonan hak asuh anak kedua atas nama : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kepada Penggugat, dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan kepentingan terbaik anak.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## I. Bukti Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat) NIK. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan di Kabupaten Kediri, Propinsi Jawa Timur, tanggal 23 Juli 2024, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf oleh Hakim ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat) No. XXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala DUKCAPIL Kabupaten Kediri, Propinsi Jawa Timur, tanggal 18 September 2017, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), dan diparaf oleh Hakim;

Hlm. 19 dari 40 hlm.\_Put. No. 3323/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat) dan XXXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat) yang dikeluarkan oleh KUA XXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur, tertanggal 12 September 2005 . Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf oleh Hakim;
4. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor: XXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat) yang dikeluarkan oleh TK PKK XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur, tertanggal 11 Desember 2024 . Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ditunjukkan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), dan paraf oleh Hakim;
5. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor: XXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Agency XXXXXXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur, tertanggal 11 Desember 2024, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ditunjukkan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf oleh Majelis;
6. Fotokopi hasil cetak screenshort Chatting Penggugat dengan anak ke II , Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ditunjukkan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6), di paraf oleh Hakim ;
7. Fotokopi Kwitansi pembayaran uang sekolah anak ke II oleh Penggugat, Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ditunjukkan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7), dan diparaf oleh Hakim;

Hlm. 20 dari 40 hlm.\_Put. No. 3323/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 9 Mei 2014, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh DUKCAPIL Kabupaten Kediri, Propinsi Jawa Timur, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8), dan diparaf oleh Hakim;

## II. Saksi-saksi:

1. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Sekolah PAUD PKK, bertempat tinggal di XXXXXXXXX Kabupaten Kediri, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman guru di PAUD PKK;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak sekitar 6 tahun yang lalu dan sering datang ke rumah orang tua Penggugat dan di perumahan Sambirejo dan Penggugat tanpa ada suaminya;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah sampai sekarang kurang lebih 1 tahun dimana Penggugat yang keluar dari rumah bersama ;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat bahwa keluarnya Penggugat tersebut dari rumah bersama karena diusir oleh Tergugat;

2. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Dusun XXXXXXXXX Kabupaten Kediri, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan tidak mengenal Tergugat karena saksi hanya sebagai rekan kerja pada Agen XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi kenal Penggugat sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat selain kerja di PROPEERTY juga menjadi Guru di PAUD PKK;

Hlm. 21 dari 40 hlm.\_Put. No. 3323/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung, namun saksi mendapat cerita dari Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan sudah berpisah selama 1 tahun;
- Bahwa saksi pernah berjumpa dengan Penggugat ketika Penggugat mencari kontrakan dan saksi melihat muka Penggugat memar katanya habis bertengkar dengan Tergugat, selain itu Penggugat juga bercerita bahwa masalahnya karena ekonomi rumah tangga, Tergugat memberi nafkah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk hidup dengan 2 orang anak maka tidak cukup;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat bahwa anak-anaknya ikut Tergugat, namun kalau libur mereka datang ke rumah Penggugat yang ditempati sekarang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

**I. Bukti Surat-surat:**

- 1.-----F  
otokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 25 Mei 2018, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda T.1;
- 2.-----F  
otokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 12 September 2005, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Kediri, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda T.2;
- 3.-----F  
otokopi Kartu Keluarga No. XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 18 September 2017, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, bermaterai cukup dan sesuai aslinya dan diberi tanda T.3;

Hlm. 22 dari 40 hlm.\_Put. No. 3323/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



4.-----F  
otokopi Akta Kelahiran Nomor :XXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 13 November 2006, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda T.4;

5.-----F  
otokopi Akta Kelahiran Nomor :XXXXXX tanggal 09 Mei 2014, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda T.5;

6.-----F  
otokopi bukti transfer kepada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, bermaterai cukup diberi tanda T.6

7.-----H  
asil cetak screenshot percakapan Penggugat dengan Robby dari HP Penggugat yang dibawa Tergugat melalui WhatsApp, bermaterai cukup diberi tanda T.7;

**II. Saksi-saksi:**

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Kediri, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman guru di PAUD PKK;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak sekitar 6 tahun yang lalu dan sering datang ke rumah orang tua Penggugat dan di perumahan Sambirejo dan Penggugat tanpa ada suaminya;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah sampai sekarang kurang lebih 1 tahun dimana Penggugat yang keluar dari rumah bersama ;

Hlm. 23 dari 40 hlm.\_Put. No. 3323/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksis mengetahui dari cerita Penggugat bahwa keluarnya Penggugat tersebut dari rumah bersama karena diusir oleh Tergugat;

2. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan industri, bertempat tinggal di XXXXXXXX Kabupaten Tulungagung, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan tidak mengenal Tergugat karena saksi hanya sebagai rekan kerja pada Agen XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi kenal Penggugat sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat selain kerja di PROPEERTY juga menjadi Guru di PAUD PKK;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung, namun saksi mendapat cerita dari Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan sudah berpisah selama 1 tahun;
- Bahwa saksi pernah berjumpa dengan Penggugat ketika Penggugat mencari kontrakan dan saksi melihat muka Penggugat memar katanya habis bertengkar dengan Tergugat, selain itu Penggugat juga bercerita bahwa masalahnya karena ekonomi rumah tangga, Tergugat memberi nafkah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk hidup dengan 2 orang anak maka tidak cukup;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat bahwa anak-anaknya ikut Tergugat, namun kalau libur mereka datang ke rumah Penggugat yang ditempati sekarang;

Bahwa, anak-anak Penggugat dan Tergugat nama XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX, telah dihadirkan dalam sidang dan atas pertanyaan Hakim mereka menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa mereka mengetahui Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus 2024 rumah tangganya sudah tidak harmonis;

Hlm. 24 dari 40 hlm.\_Put. No. 3323/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka mengetahui penyebabnya karena Penggugat ada hubungan dengan Robby;
- Bahwa mereka sering mengetahui Penggugat sering antar jemput Roby ke lapangan tempat latihan basket, karena Roby adalah pelatih basket;
- Bahwa, jika ayah dan ibu mereka bercerai, maka mereka akan memilih hidup tinggal bersama ayahnya yaitu Tergugat;
- Bahwa, ereka memilih pada ayahnya itu tidak ada paksaan atau tekanan dari siapapun;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pengugat tertanggal 10 Desember 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tanggal 19-12-2024 Nomor 2299/SK/2024 dan Surat Kuasa Khusus Tergugat tertanggal 19 Maret 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tanggal 20-03-2025 Nomor 477/SK/2025;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 ayat (1) HIR, Jis. SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971, SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, menentukan syarat surat kuasa khusus harus memenuhi unsur kekhususan, yaitu secara jelas dan tegas menunjuk secara spesifik kehendak untuk berperkara dengan menunjuk perkara tertentu, di pengadilan tertentu sesuai kompetensi relatif pokok perkara dan harus mencantumkan identitas pihak yang berperkara begitu juga menyebut obyek yang disengketakan serta mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi

Hlm. 25 dari 40 hlm.\_Put. No. 3323/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa, syarat mana bersifat kumulatif. Berdasarkan ketentuan bahwa yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari Penggugat diantaranya adalah advokat sebagaimana ketentuan pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Penggugat dan Tergugat ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat yang ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* ;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat

Hlm. 26 dari 40 hlm.\_Put. No. 3323/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan Penjelasan Huruf (a) angka 9 yang dimaksud bidang perkawinan antara lain Cerai Gugat, sehingga perkara a quo berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di KUA XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur, pada tanggal 12 September 2005 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0XXXXXXXXXXXXXXXX dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan Cerai Gugat sebagaimana di atur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak tahun 2018 sampai saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan

- Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup dan terkesan pelit;
- ada pihak ketiga yaitu orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat an Tergugat;
- Tergugat bersikap semena-mena terhadap Penggugat sering tidak memberi nafkah; dan selalu marah-marah (temperamental) sampai melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- Tergugat terlalu over posesif terhadap Penggugat dan anak-anaknya;
- Tergugat mengumbar aib rumah tangga kepada orang lain;
- Tergugat kurang perhatian, kurang kasih sayang terhadap Penggugat;

pada puncaknya bulan Juli 2024 Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama karena diusir oleh Tergugat sehingga seaksat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalin hubungan suami istri;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengakui sebagian dan membantah selebihnya, maka kepada Penggugat dan Tergugat

Hlm. 27 dari 40 hlm.\_Put. No. 3323/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama-sama dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatan dan bantahannya sebagaimana ketentuan pasal 163 HIR. jo pasal 1685 KUHPerdara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil – dalil gugatan nya telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P.1 s/d P.8 serta dua orang saksi masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti T.1 s/d T.7. dan 2 (dua) orang saksi bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti Penggugat dan Tergugat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2. dikaitkan dengan bukti T.1 dan T.3. adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kediri, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah tercatat dan bertempat tinggal di wilayah kabupaten Kediri, dengan demikian maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan T.2 adalah fotokopi akta nikah atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat dan Tergugat) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala KUA XXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat. dengan demikian maka antara Penggugat dengan Tergugat terbukti adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5. berupa fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah TK PKK XXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Kediri dan dari Agency XXXXXXXXXXXXXXXX desa Nambaan Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya membuktikan bahwa Penggugat

Hlm. 28 dari 40 hlm.\_Put. No. 3323/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga bekerja dengan penghasilan setiap bulan Rp. 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi screnshoot pembicaraan via WA. antara Penggugat dengan anak kedua Penggugat, membuktikan bahwa antara Penggugat dengan anak kedua Penggugat masih berkomunikasi walaupun melalui medsos;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa kwitansi pembayaran iuran sekolah untuk anak ke II membuktikan bahwa Penggugat juga masih memperhatikan dengan pendidikan anaknya;

Menimbang bahwa bukti P.8 dihubungkan dengan T.4 dan T.5. berupa fotokopi akta kelahiran anak-anak Penggugat dan Tergugat, membuktikan bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti T.6. berupa fotokopi transaksi keuangan namun tidak jelas dari siapa yang mengirim tidak tergambar, sehingga bukti T.6 tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.7 beserta lampirannya berupa hasil cetak scrensort pembicaraan Penggugat dengan Robby melalui HP Penggugat yang dibawa Tergugat dan ditunjukkan asli di HPnya, maka membuktikan bahwa memang antara Penggugat dengan Robby ada pembicaraan yang mengarah pada hubungan yang romantis ;

Menimbang bahwa bahwa bukti P.1, P.2, P.3., P.4. ,P.5. P.7 dan P.8 serta bukti T.1., s/d T.5, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR, jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi I dan saksi II Penggugat disampaikan di bawah sumpah dengan secara bergilir dan terpisah didasarkan atas pengetahuannya apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan saling bersesuaian serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 145 HIR, sehingga memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sesuai maksud Pasal 171 dan 172 HIR. Oleh

Hlm. 29 dari 40 hlm.\_Put. No. 3323/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi I dan saksi II Tergugat disampaikan di bawah sumpah dengan secara bergilir dan terpisah didasarkan atas pengetahuannya apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan saling bersesuaian justru menguatkan dalil-dalil Penggugat, namun yang menjadi penyebabnya menurut para saksi karena Penggugat ada hubungan cinta dengan laki-laki lain bernama Robi serta saksi-saksi tersebut tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 145 HIR, sehingga memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sesuai maksud Pasal 171 dan 172 HIR. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti – bukti Penggugat ditemukan fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah nikah pada 12 September 2005;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sebelum berpisah bulan Juli 2024 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut menurut Penggugat karena masalah nafkah yang tidak mencukupi, orang tua Tergugat ikut campur, Tergugat mengumbar aib rumah tangga kepada orang lain dan Tergugat melakukan KDRT;
- Bahwa menurut Tergugat justru pertengkaran dan percekcoakan tersebut disebabkan karena Penggugat ada hubungan cinta dengan laki-laki lain bernama Roby;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2024 akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama pisah tanpa saling komunikasi selayaknya suami istri;

Hlm. 30 dari 40 hlm.\_Put. No. 3323/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat nama XXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan lahir tanggal 27 Agustus 2011 (umur 13 tahun) dihadirkan dipersidangan dan dihadapan Hakim menerangkan bahwa apabila Penggugat dan Tergugat bercerai, ia tanpa ada paksaan dari siapapun memilih hidup dan tinggal bersama Tergugat selaku ayahnya;
- Bahwa saksi-saksi dari Penggugat maupun Tergugat sebagai orang dekat dan keluarga dari Penggugat dan Tergugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim maka petitum gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) yang memohon agar pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat () XXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXX) akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil dan alasan pokok gugatannya tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, yang sulit untuk dirukunkan kembali, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah hidup berpisah sejak bulan Agustus 2024, sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), dan telah menyimpangi maksud dan tujuan pernikahan sebagai ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidhan*) untuk membina keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, sebagaimana pula dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan al-Qur'an surat ar-Rum (30) ayat 21 :

*"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlarnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu

Hlm. 31 dari 40 hlm.\_Put. No. 3323/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan kemadlaratan yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga mereka, sedangkan membuat madlarat sangat bertentangan dalam ajaran Islam sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah berikut :

*"Tidak boleh membuat madlarat dan tidak boleh saling memadlaratkan"*

Menimbang, bahwa menurut pendapat Abdurrahman ash-Shabuni dalam kitab *Madza Hurriyyatu az-Zaujaini fi ath-Thalaq* juz I halaman 83 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, sebagai berikut :

*"Islam memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga menjalani ketegangan dan goncangan yang berat dimana sudah tidak berguna lagi nasehat-nasehat dan tidak dicapai lagi perdamaian, telah menggambarkan suatu perkawinan yang tanpa ruh, sehingga dengan mengharuskan untuk tetap melestarikan perkawinan tersebut, sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kedholiman yang bertentangan dengan semangat keadilan"*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap sidang, Mediator dan pihak keluarga kedua belah pihak telah tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, pula telah ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan sikap Penggugat yang telah demikian bencinya kepada Tergugat, dan kebencian tersebut telah menutup harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sehingga bila Hakim menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat adalah pilihan yang lebih maslahah, sebagaimana pendapat Pakar Hukum Islam Syekh Al-Majedy dalam kitab *Ghayatu al-Maram* yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, sebagai berikut :

*"Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu"*

Menimbang, bahwa Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau

Hlm. 32 dari 40 hlm.\_Put. No. 3323/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004)

;

Menimbang, bahwa bila perkawinan telah pecah (broken marriage) berarti hati kedua belah pihak suami isteri telah pecah pula (broken heart) sebagaimana Yurisprudensi MA-RI No. 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, dan bila perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga telah terbukti, maka alasan perceraian huruf (f) telah terpenuhi, tanpa mempersoalkan pihak siapa yang salah (matrimonial guilt) sebagaimana Yurisprudensi MA-RI No. 266K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Catatan Status Perkawinan NTR (Nikah Talak Rujuk) dalam alat bukti P.3 dan T.2, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak satu bain shughra ;

Menimbang, bahwa terhadap perceraian dengan jenis talak bain shughra, bersesuaian dengan kitab *Ahkamu al-Qur'an* juz I halaman 148 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, sebagai berikut

*"Apabila Hakim (Pengadilan Agama) menjatuhkan putusan perceraian (suami isteri) maka disebut talak bain"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan dengan mengacu pada Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang istri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan istri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Hlm. 33 dari 40 hlm.\_Put. No. 3323/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat yang meminta agar pengadilan Memberikan hak asuh anak kedua atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan lahir 27 Agustus 2011 ( 13 tahun) kepada Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai dengan bunyi Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak “Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”;

Menimbang, bahwa Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam disebutkan : Dalam hal terjadinya perceraian : angka (1) :pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, angka (2) pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa berdasar pasal 105 angka (2) Kompilasi Hukum Islam Hakim telah menghadirkan anak Penggugat dan Tergugat tersebut dan didepan Hakim ia menyatakan akan memilih hidup dan tinggal bersama Tergugat selaku ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat yang meminta agar pengadilan Membebaskan pembayaran angsuran seluruh pinjaman kepada Tergugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat tidak dijelaskan secara rinci berapa jumlah keseluruhan dari pinjaman tersebut, berapa angsuran setiap bulannya, begitu juga tidak didukung oleh satu bukti pun, sehingga gugatan yang demikian harus ditolak;

Hlm. 34 dari 40 hlm.\_Put. No. 3323/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat yang meminta agar pengadilan memerintahkan Mengembalikan kartu SIM HP dan HP yang telah diambil Tergugat kepada Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa permintaan Penggugat tersebut masuk kategori tidak jelas (obscuurlibel) dimana tidak dijelaskan kartu simnya itu provider apa namanya, nomor kartu simnya berapa dan HP nya merk apa, seri berapa;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut maka petitum gugatan Penggugat angka 5 (lima) tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 (enam) gugatan Penggugat yang meminta agar pengadilan Membebaskan nafkah iddah dan biaya hadlanah kepada Tergugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada posita gugatan Penggugat tidak menguraikan apa yang menjadi dasar tuntutan sehingga tuntutan Penggugat dalam petitum tidak ada korelasinya dengan posita, maka Hakim menilai bahwa tuntutan tersebut masuk kategori tidak jelas (obscuurlibel);

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut maka petitum gugatan Penggugat angka 6 (enam) tidak dapat diterima;

## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa dalam Rekonvensi ini, Tergugat dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat dalam Konvensi selanjutnya disebut dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam bagian konvensi, sepanjang berkaitan dengan gugatan Rekonvensi dianggap telah dipertimbangkan pula dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam petitum gugatan Rekonvensinya menuntut hal sebagai berikut :

- Memberikan Hak Asuh anak atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX kepada Tergugat dengan alasan adanya

Hlm. 35 dari 40 hlm.\_Put. No. 3323/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselingkuhan yang dilakukan oleh ibunya bersama dengan orang lain yang dapat membuat psikologys anak terganggu;

- Menyatakan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri serta merta dapat didlaksanakan (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun Penggugat melakukan upaya hukum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyampaikan replik dan jawaban rekonvensi yang terangkum secara lengkap dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa masing-masing Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Konvensi yang merupakan bagian tak terpisahkan dari gugatan Rekonvensi sepanjang berkaitan dengan gugatan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum hasil konstataasi dalam Konvensi, yang relevan dengan Rekonvensi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 2(dua) orang anak bernama : XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX kedua anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa kedua anak tersebut telah berumur diatas 12 tahun dan telah dihadirkan dalam persidangan dengan menyatakan bahwa mereka akan ikut Penggugat Rekonvensi sebagai ayahnya, apabila Penggugat dan Tergugat bercerai;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak terbukti melakukan tindakan pidana, menelantarkan anak-anaknya;
4. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah pergi meninggalkan Penggugat Rekonvensi dan anaknya sejak bulan Juli 2024 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan materi pokok tuntutan dalam gugatan Rekonvensi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apabila terjadi sengketa hadhanah terhadap anak, yang menjadi pertimbangan utama dalam menentukan siapa yang lebih pantas untuk mengasuh anak adalah semata-mata ditujukan untuk kepentingan dan kebaikan (kemaslahatan) bagi anak, bukan untuk kepentingan orang tua atau

Hlm. 36 dari 40 hlm.\_Put. No. 3323/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak lain, sehingga terjamin hak-hak anak, bisa hidup tumbuh dan berkembang baik secara fisik maupun psikis, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bunyi Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak “Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan ditemukan fakta bahwa selama antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi hidup berpisah (karena Tergugat Rekonvensi yang pergi meninggalkan Penggugat Rekonvensi dan anaknya) anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi tersebut (XXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) tinggal bersama dan dalam perawatan Penggugat Rekonvensi selaku ayahnya, Tergugat Rekonvensi tidak pernah menengok anaknya, sehingga Hakim dapat menyimpulkan kedekatan anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lebih dekat ke Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya terlebih didepan Hakim mereka berdua telah menyatakan akan ikut ayahnya, dengan demikian demi kemaslahatan dan pertumbuhan anak di masa depannya dan agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik secara fisik maupun psikis, maka Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut berdasar dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa demi kepentingan terbaik bagi anak dan perkembangan jiwa anak semata-mata agar anak tersebut dapat tumbuh serta berkembang dengan baik secara fisik maupun psikisnya, maka gugatan Penggugat Rekonvensi yang meminta agar Pengadilan Menetapkan anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dibawah hadlanah Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi telah terbukti dan dapat dikabulkan;

Hlm. 37 dari 40 hlm.\_Put. No. 3323/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sungguhpun pemeliharaan anak (hadhanah) adalah untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani dan kecerdasan intelektual anak dan agamanya, diharapkan anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang secara layak dan wajar, maka untuk kepentingan tersebut, dengan mempertimbangkan petitum subsider Penggugat Rekonvensi mohon putusan seadil-adilnya, maka atas dasar hal tersebut tidak menghilangkan hak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi sebagai ayah dan ibu kandungnya untuk bisa bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya, untuk mengajak jalan-jalan dan memperkenalkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat Rekonvensi kepada anak tersebut sepanjang tidak mengganggu dan demi untuk kepentingan terbaik bagi anak karena dalam Islam tidak mengenal istilah bekas ibu atau bekas ayah;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi dalam petitum angka 4 yang meminta agar pengadilan Menyatakan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri serta merta dapat dilaksanakan (uitvoerbaar bij voorraad) akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada posita gugatan Penggugat Rekonvensi tidak menguraikan apa yang menjadi dasar tuntutan sehingga tuntutan Penggugat Rekonvensi dalam petitum tidak ada korelasinya dengan posita, maka Hakim menilai bahwa tuntutan tersebut masuk kategori tidak jelas (obscuurlibel);

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut maka petitum gugatan Penggugat Rekonvensi angka 4 (empat) tidak dapat diterima;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 38 dari 40 hlm.\_Put. No. 3323/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Menolak gugatan Penggugat tentang hak asuh anak kedua nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
4. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

### DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan hak asuh (hadlanah) anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ada pada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
3. Menyatakan tidak diterima gugatan Penggugat rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;

- Membebankan kepada Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang dihitung sejumlah Rp.230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Demikian putusan dijatuhkan oleh Hakim pemeriksa yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Dzulhijjah 1446 Hijriah, oleh Hakim Kamali, S.Ag., berdasarkan KMA nomor 99/KMA/HK 2.6/III/2025 tanggal 18 maret 2025 tentang hakim tunggal, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Dzulhijjah 1446 Hijriah oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ramdan Jaelani, S.H. sebagai Penitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pengkuat dan Tergugat secara elektronik;

Hakim Ketua,

Hlm. 39 dari 40 hlm.\_Put. No. 3323/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



ttd

Kamali, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Ramdan Jaelani, S.H.

**Rincian biaya perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	60.000,-
4. Biaya PNBP	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Materai	:	Rp.	10.000,-
<b>Jumlah</b>	:	Rp.	230.000,-

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah).